



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, telah diatur tata cara pelaksanaan penyampaian SPPT-PBB di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Dinas Pajak Kota Surabaya dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP. 158/PJ/2007, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pajak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 19/D).
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2006 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pajak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Pajak adalah Dinas Pajak Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pajak adalah Kepala Dinas Pajak Kota Surabaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pajak Kota Surabaya.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya dapat singkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di Wilayah Kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur I, yang terdiri dari :
  - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng;
  - b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng;
  - c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan;
  - d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan;
  - e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut;
  - f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan;
  - g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto;
  - h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo;

- i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal;
  - j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari;
  - k. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo;
  - l. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT-PBB adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

## **BAB II PERSIAPAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyampaian SPPT-PBB dilakukan oleh Tim Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada setiap awal Tahun Anggaran.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB adalah 15 (lima belas) hari untuk ketetapan buku I sampai dengan buku IV dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB oleh Lurah.
- (3) Atas penyampaian SPPT-PBB dengan ketetapan buku I sampai dengan buku IV, untuk setiap lembar struk SPPT-PBB, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
  - a. Ketua RT sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah);
  - b. Ketua RW sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
  - c. Tim Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) masing-masing sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
  - d. Tim Pengawasan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) masing-masing Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- (4) Atas penyampaian SPPT-PBB yang sesuai dengan ketetapan buku V diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk setiap lembar struk SPPT-PBB.
- (5) Pertanggungjawaban honorarium penyampaian SPPT-PBB untuk Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Lurah.

### **BAB III PENERIMAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyerahkan SPPT-PBB dengan ketetapan buku I sampai buku IV kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyampaian kepada Wajib Pajak untuk dikoordinasikan dengan Camat dan Lurah untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyerahkan SPPT-PBB dengan ketetapan buku V kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal penyampaian kepada Wajib Pajak.
- (3) Penerimaan SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan Berita Acara Penerimaan SPPT-PBB.
- (4) Berita Acara Penerimaan SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima) :
  - a. Lembar 1 (satu) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
  - b. Lembar 2 (dua) untuk Kepala Dinas Pajak;
  - c. Lembar 3 (tiga) untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak;
  - d. Lembar 4 (empat) untuk Camat;
  - e. Lembar 5 (lima) untuk Lurah.
- (5) Tim Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan memilah SPPT-PBB per RT/RW/blok dalam daftar Wajib Pajak untuk memudahkan dan memperlancar penyampaian SPPT-PBB kepada para Wajib Pajak.

### **BAB IV PENYAMPAIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) SPPT-PBB dengan ketetapan buku I sampai dengan buku IV disampaikan oleh Tim Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak melalui Ketua RT/RW disertai daftar Wajib Pajak dengan Berita Acara Penerimaan, sehingga dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari SPPT-PBB dimaksud sudah harus diterima oleh masing-masing Wajib Pajak.

- (2) Penyampaian SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak di 31 (tiga puluh satu) Kecamatan.
- (3) Bagan alur penyampaian SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 5**

- (1) SPPT-PBB yang tidak dapat diterima atau disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, oleh Lurah akan dikembalikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak, dengan Berita Acara Pengembalian SPPT-PBB.
- (2) Wajib Pajak yang belum menerima SPPT-PBB, dapat melakukan pengambilan SPPT-PBB pada :
  - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Genteng;
  - b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Gubeng dan Sukolilo;
  - c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan, untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Krembangan;
  - d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan, untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Pabean Cantikan;
  - e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Rungkut, Tenggilis Mejoyo dan Gunung Anyar;
  - f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Bubutan, Sawahan dan Asem Rowo;
  - g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto, untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Simokerto dan Semampir;
  - h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo, untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Tambaksari, Mulyorejo, Kenjeran dan Bulak.
  - i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal, untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Sambikerep, Tandes, Pakal, Benowo, Lakarsantri dan Sukomanunggal;

- j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari, untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Tegalsari;
- k. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Wonocolo, Wonokromo, Jambangan dan Gayungan;
- l. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang, untuk objek PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Wiyung, Dukuh Pakis dan Karang Pilang.

## **BAB V BUKTI PENERIMAAN SPPT-PBB**

### **Pasal 6**

- (1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT-PBB, maka struk SPPT-PBB harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya (kuasa perorangan) dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT-PBB dimaksud.
- (2) Struk SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT-PBB, selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Ketua Tim Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan menghimpun struk SPPT-PBB yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT-PBB yang selanjutnya disampaikan oleh Lurah kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Kepala Dinas Pajak.
- (4) Pengiriman struk SPPT-PBB ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dilakukan setiap hari Senin dengan menggunakan formulir penyerahan struk yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
  - a. lembar 1 (satu) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
  - b. lembar 2 (dua) untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak;
  - c. lembar 3 (tiga) untuk Lurah.

## **BAB VI JATUH TEMPO PEMBAYARAN**

### **Pasal 7**

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB dicantumkan dalam SPPT-PBB.

- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dinyatakan dalam SPPT-PBB tidak berubah/tetap berlaku meskipun tidak diambil/diterima pada periode penyampaian yang telah ditetapkan.
- (3) Pembayaran PBB dapat dilakukan pada Bank tempat pembayaran PBB yang telah ditentukan.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 8**

Lurah wajib menyampaikan laporan tentang hasil penyampaian SPPT-PBB kepada Kepala Dinas Pajak dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak;
- c. Camat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 10/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Mei 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 23**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 23 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 MEI 2008

BAGAN ALUR PEMYAMPAIAN SPPT- PBB



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**WALIKOTA SURABAYA,**  
ttd  
**BAMBANG DWI HARTONO**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.**  
**MHum.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857